

Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri)

Yayan Purnama Sari ^{1*}, Era Trianita Saputra ²

^{1,2} STIE Surakarta, Indonesia

Email : yayan.purnamasari222@gmail.com ^{1*}, saputraera18@gmail.com ²

Abstract, This study aims to analyze the implementation of Income Tax (PPh) Article 21 with Average Effective Rate (TER) at PT. Medikaloka Wonogiri. Using a qualitative approach, this study collected data through interviews and documents related to tax deductions, deposits, and reporting. The results of the study indicate that the implementation of this new scheme has been well received by employees, who did not protest the changes. Employees understand that there is no significant difference in the amount of tax to be paid compared to the previous scheme. In addition, the implementation of PPh Article 21 TER also contributes to increasing employee awareness and compliance with their tax obligations. This study concludes that tax reforms carried out by the government can have a positive impact on taxpayers, as well as increase state tax revenues. The advice given is for companies to continue to socialize tax policies and for the government to evaluate existing policies to create a more efficient and fair tax system.

Keywords: Income Tax, PPh Article 21, Average Effective Rate, Taxpayer Compliance, PT. Medikaloka Wonogiri.

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT. Medikaloka Wonogiri. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen terkait pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan skema baru ini telah diterima dengan baik oleh karyawan, yang tidak mengajukan protes terhadap perubahan tersebut. Karyawan memahami bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah pajak yang harus dibayarkan dibandingkan dengan skema sebelumnya. Selain itu, penerapan PPh Pasal 21 TER juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak negara. Saran yang diberikan adalah agar perusahaan terus melakukan sosialisasi mengenai kebijakan perpajakan dan pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata, Kepatuhan Wajib Pajak, PT. Medikaloka Wonogiri.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting bagi pembangunan dan keberlangsungan suatu negara. Di Indonesia, pajak menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan negara, baik dari pajak pusat maupun pajak daerah. Dengan besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai reformasi dan kebijakan perpajakan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kebutuhan anggaran untuk pengeluaran rutin dan pembangunan yang terus meningkat.

Dalam konteks ini, reformasi perpajakan menjadi langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya sistem yang lebih sederhana dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara (Najicha, 2022).

PT. Medikaloka Wonogiri, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, menjadi salah satu objek penelitian dalam implementasi PPh Pasal 21 dengan skema baru ini. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal pemotongan dan pelaporan pajak bagi karyawan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan skema pemotongan pajak yang baru ini berdampak pada karyawan, baik dari segi pemahaman, kepuasan, maupun kepatuhan mereka sebagai wajib pajak.

Fenomena yang terjadi dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT Medikaloka Wonogiri menggambarkan perubahan signifikan dalam proses pemotongan pajak bagi karyawan. Sebelumnya, proses perhitungan pajak karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang kompleks, serta menggunakan skema tarif pajak progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan sistem TER, perhitungan pajak menjadi lebih sederhana, karena pajak dihitung langsung dengan mengalikan penghasilan bruto karyawan dengan tarif yang sesuai tanpa memperhitungkan PTKP secara terpisah. Implementasi TER ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Meski demikian, perubahan ini memunculkan berbagai reaksi dari karyawan. Sebagian besar karyawan merasa terbantu dengan adanya penyederhanaan ini, tetapi beberapa karyawan juga menyatakan kebingungan dalam memahami tarif dan prosedur baru yang diterapkan (Arief et al., 2024). Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam mengidentifikasi sejauh mana pemahaman, kepuasan, dan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan perpajakan yang telah disederhanakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru terhadap karyawan di PT. Medikaloka Wonogiri. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali pandangan karyawan

mengenai perubahan skema pemotongan pajak, serta bagaimana pemahaman mereka terhadap sistem baru ini mempengaruhi kepuasan dan kepatuhan mereka. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dampak kebijakan perpajakan terhadap karyawan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis perpajakan, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi hubungan antara perusahaan dan karyawan. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan implementasi kebijakan perpajakan di masa mendatang, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap kewajiban perpajakan mereka (Siburian et al., 2023).

Berikut adalah rumusan masalah penelitian implementasi PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT Medikaloka Wonogiri:

1. Bagaimana penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap di PT Medikaloka Wonogiri?
2. Apa saja dampak penerapan TER terhadap tingkat kepuasan karyawan terkait pemotongan pajak di PT Medikaloka Wonogiri?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan TER terhadap kepatuhan karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka di PT Medikaloka Wonogiri?
4. Bagaimana persepsi karyawan PT Medikaloka Wonogiri terhadap transparansi dan kemudahan yang diberikan oleh skema TER dalam pemotongan PPh Pasal 21?

2. KAJIAN TEORI

Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan pajak dan persepsi terhadap keadilan serta kemudahan dalam sistem perpajakan. Menurut teori ini, semakin sederhana dan mudah dipahami suatu aturan perpajakan, maka semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh. Dengan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang lebih sederhana, diharapkan karyawan PT Medikaloka Wonogiri lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan mematuhi pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Torgler, 2020).

Teori Self-Assessment dalam Pajak

Teori *self-assessment* menegaskan bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri. Prinsip ini didukung dengan kemudahan dan transparansi dalam proses penghitungan pajak, seperti

yang diterapkan dalam sistem TER. Teori ini relevan dalam penelitian ini karena penerapan TER diharapkan dapat memperkuat sistem self-assessment dengan membuat perhitungan PPh 21 menjadi lebih mudah dan otomatis. Jika wajib pajak, dalam hal ini karyawan PT Medikaloka Wonogiri, merasa bahwa sistem ini transparan dan mudah, mereka akan lebih mungkin untuk terlibat aktif dan patuh dalam kewajiban perpajakan mereka (Rusnan et al., 2020).

Teori Kepuasan Kerja

Menurut teori kepuasan kerja, faktor-faktor seperti transparansi, keadilan, dan kejelasan dalam sistem kompensasi, termasuk dalam hal pemotongan pajak, berkontribusi terhadap kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan di PT Medikaloka Wonogiri dapat terpengaruh oleh pemotongan pajak yang transparan dan sederhana melalui skema TER. Jika karyawan memahami dan merasa adil terhadap potongan pajak yang diterapkan, ini dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap perusahaan. Sebaliknya, jika ada ketidakjelasan atau persepsi bahwa sistem pajak tersebut tidak adil, maka hal ini dapat menurunkan kepuasan kerja. (Alvionita & Marhalinda, 2024).

Perpajakan

Perpajakan adalah sistem atau proses yang melibatkan pemungutan pajak oleh negara atau pemerintah sebagai sumber pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pajak dapat dikenakan kepada individu atau badan usaha berdasarkan jenis dan besaran penghasilan atau kekayaan yang dimiliki, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Menurut Slamet *et al.* (2021), perpajakan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan negara karena menghasilkan dana yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, termasuk pembangunan sosial dan ekonomi.

Pajak memiliki sifat memaksa, artinya setiap warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efektif sangat penting untuk memastikan pengumpulan dana yang optimal serta menjaga keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan pajak juga diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tarif pajak, kewajiban pelaporan, serta prosedur pembayaran pajak (Najicha, 2022).

PPh 21

PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau karyawan dari pemberi kerja, baik itu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya. PPh 21 merupakan salah satu bentuk pajak yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara.

Penghitungan PPh 21 mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur besaran tarif berdasarkan penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak. Pajak ini merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Arifin & Sitabuana, 2022)

Dalam penerapannya, PPh 21 sering kali menggunakan skema tarif progresif, di mana tarif pajak semakin tinggi seiring dengan meningkatnya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penghitungan yang tepat dan adil dalam pemotongan PPh 21 sangat penting untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan memastikan keseimbangan penerimaan negara. Pemerintah juga mengatur Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai bagian dari perhitungan PPh 21, yang dapat mengurangi beban pajak bagi wajib pajak dengan penghasilan rendah (Kementerian Keuangan RI, 2023).

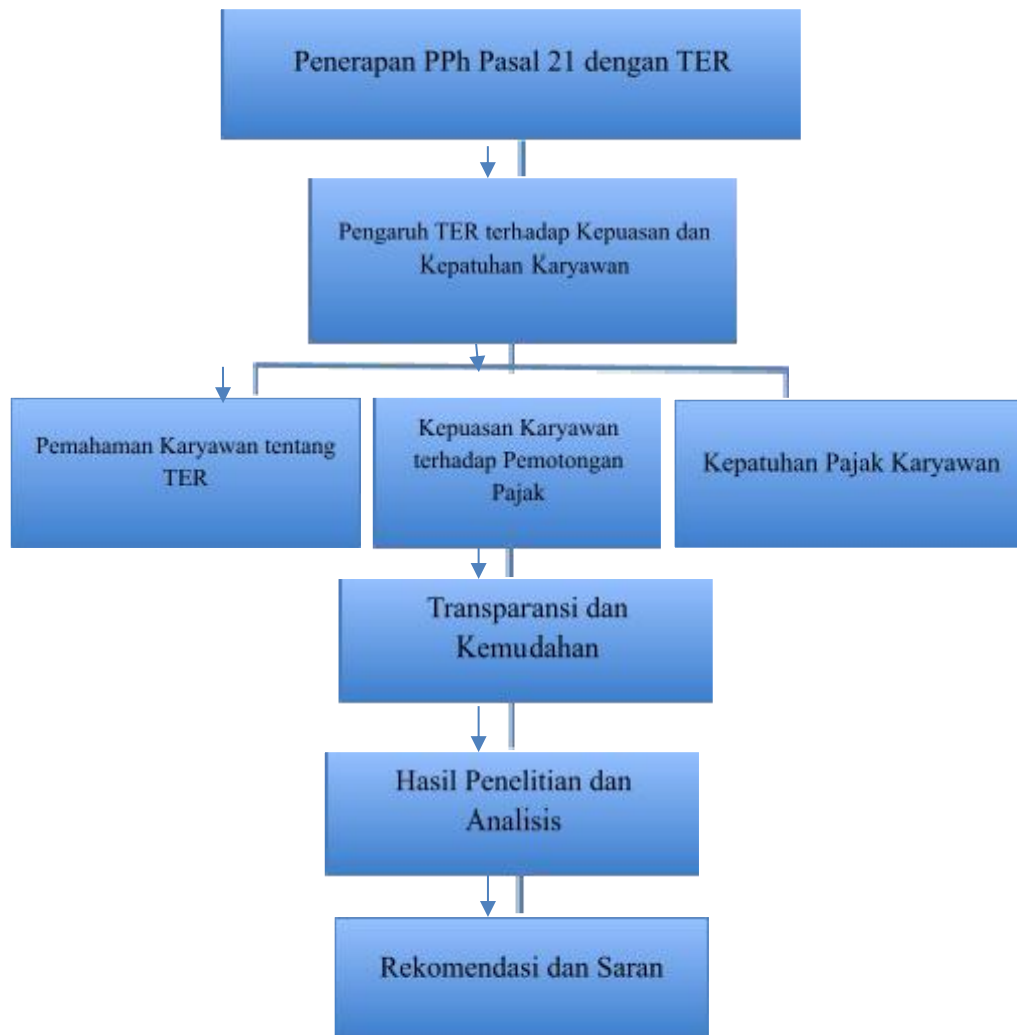
PPh 21 TER

PPh 21 TER (Tarif Efektif Rata-rata) adalah metode baru dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Sistem ini memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak karena menggantikan penggunaan tarif progresif dengan tarif rata-rata yang diterapkan langsung berdasarkan penghasilan bruto karyawan. Hal ini diharapkan dapat menyederhanakan administrasi pajak dan memudahkan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan mereka. PPh 21 TER menawarkan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam hal pemotongan pajak oleh perusahaan (Siburian *et al.*, 2023)

Dengan adanya PPh 21 TER, diharapkan tidak hanya mempermudah proses administrasi pajak, tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem ini, wajib pajak lebih mudah memahami cara perhitungan pajak yang lebih sederhana dan langsung, serta merasa lebih adil karena penghitungan pajak yang lebih transparan. Oleh karena itu, PPh 21 TER diharapkan menjadi salah satu langkah efektif dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia dan meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat (Siburian *et al.*, 2023)

3. KERANGKA PENELITIAN

Kerangka penelitian dalam penelitian ini disajikan pada gambar dibawah ini :



Gambar 1 Kerangka penelitian

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT. Medikaloka Wonogiri, dengan fokus pada empat aspek utama: pemahaman karyawan terhadap sistem baru ini, kepuasan mereka terhadap pemotongan pajak, kepatuhan karyawan terhadap kewajiban perpajakan, serta transparansi dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem TER. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perubahan skema pemotongan pajak mempengaruhi pengalaman karyawan, baik dari sisi pemahaman, kenyamanan, maupun motivasi untuk patuh pada kewajiban pajak mereka. Hasil penelitian yang diperoleh akan digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam meningkatkan implementasi kebijakan perpajakan dan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 TER antara lain Syarief Achmad (2024) melakukan evaluasi implementasi Pajak Penghasilan

Pasal 21 TER, Bonita Prabasari, Lilik Rohmawati, Erlina Dewi Endah Amaliyah, dan Tri Rinawati (2024) menganalisa dampak dari penerapan Ter terhadap wajib pajak orang pribadi. Dian Nur Anissa (2024) menganalisa dampak PPh 21 atas karyawan tetap. Hasil dari penelitiannya adalah implementasi PPh Pasal 21 sudah diterapkan sesuai dengan PP No. 58 tahun 2024 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21, dampak penerapan PP 58 Tahun 2023 pada pemotongan PPh 21 memberikan dampak yang positif, dapat dilihat pajak penghasilan yang dipotong rata-rata mengalami penurunan dibanding dengan menggunakan UU HPP No 7 Tahun 2021 sehingga penghasilan yang diterima karyawan rata-rata mengalami kenaikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek nya, yaitu pada PT. Medikaloka Wonogiri. Pentingnya implementasi PPh Pasal 21 dalam perhitungan, bukti potong, penyetoran dan pelaporan pajak guna upaya mencegah sanksi-sanksi perpajakan terhadap PT. Medikaloka Wonogiri, serta apa saja dampak dari penerapan PPh 21 TER maka sebagai penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT Medikaloka Wonogiri)”

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi dampak implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru, khususnya Tarif Efektif Rata-rata (TER), pada PT. Medikaloka Wonogiri. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pandangan dan pengalaman karyawan terkait perubahan skema pemotongan pajak. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih kaya dan kontekstual mengenai bagaimana karyawan merespons perubahan tersebut (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk karyawan dan manajemen. Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai pemahaman, kepuasan, dan kepatuhan karyawan terhadap skema pemotongan pajak yang baru. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan, bukti potong pajak, dan peraturan perpajakan yang berlaku. Data sekunder ini berfungsi untuk mendukung temuan dari wawancara dan memberikan konteks yang lebih luas mengenai implementasi pajak di Perusahaan (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen menjadi tema-tema yang relevan. Peneliti menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data, serta untuk memahami hubungan antara pemahaman karyawan, kepuasan, dan kepatuhan pajak. Proses ini melibatkan pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara dan dokumen, serta penandaan bagian-bagian yang signifikan untuk diolah lebih lanjut. Dengan cara ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai dampak dari perubahan skema pemotongan pajak.

Akhirnya, untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, peneliti menerapkan triangulasi data dan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data sekunder dan sumber lain yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan validasi dengan meminta umpan balik dari informan mengenai temuan awal penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dampaknya terhadap karyawan di PT. Medikaloka Wonogiri.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dan triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian mengenai implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT Medikaloka Wonogiri.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber mengacu pada penggunaan berbagai sumber informasi untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari beberapa pihak terkait di PT Medikaloka Wonogiri, termasuk karyawan dan manajemen perusahaan. Penggunaan berbagai sumber ini membantu memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai dampak penerapan TER. Dengan melibatkan berbagai pihak, penelitian ini mampu mengevaluasi bagaimana perubahan sistem perpajakan dipahami dan diterima oleh karyawan, serta sejauh mana hal ini memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

2. Triangulasi Data

Triangulasi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai jenis data untuk memperkuat temuan penelitian. Dalam hal ini, penelitian mengombinasikan data primer, seperti hasil wawancara dengan karyawan dan manajemen, serta data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen terkait pajak, seperti laporan keuangan, bukti potong pajak, dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian juga melibatkan data dari laporan sebelumnya atau studi literatur terkait PPh Pasal 21 dan implementasi TER. Penggunaan data yang beragam

ini bertujuan untuk membandingkan dan memvalidasi hasil yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen dan literatur yang relevan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih mendalam dan akurat.

(PPh) Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT Medikaloka Wonogiri

Tabel 1. Definisi operasional

NO	RUMUSAN MASALAH	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER)	Pemahaman karyawan terhadap TER, kemudahan proses perhitungan pajak, persepsi terhadap keadilan tarif	- Apakah Anda memahami perhitungan pajak dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)? - Apakah Anda merasa sistem TER ini memudahkan proses pemotongan pajak Anda? - Bagaimana pendapat Anda mengenai keadilan tarif TER yang diterapkan di perusahaan?
2	Kepuasan Karyawan terhadap Pemotongan Pajak	Tingkat kepuasan terhadap potongan pajak, perasaan adil dalam sistem pemotongan, pengaruh sistem terhadap kenyamanan kerja	- Apakah Anda merasa puas dengan sistem pemotongan pajak yang baru ini? - Apakah menurut Anda sistem TER memberikan potongan pajak yang adil? - Apakah perubahan dalam sistem pemotongan pajak ini memengaruhi kenyamanan kerja Anda?

3	Kepatuhan Karyawan terhadap Kewajiban Pajak	Tingkat pemahaman pentingnya pajak, keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, kesediaan untuk mengikuti aturan pajak	- Apakah Anda memahami pentingnya pemotongan pajak ini bagi negara dan perusahaan? - Apakah Anda merasa terdorong untuk mematuhi kewajiban pajak dengan adanya sistem TER ini? - Bagaimana sistem TER ini memengaruhi kepatuhan Anda terhadap pemotongan pajak perusahaan?
4	Transparansi dan Kemudahan dalam Sistem Pajak	Persepsi karyawan terhadap transparansi pemotongan, kemudahan dalam memahami pemotongan pajak, kepuasan terhadap kejelasan informasi	- Apakah sistem TER ini memberikan penjelasan yang jelas mengenai jumlah pajak yang dipotong? - Apakah Anda merasa terbantu dengan kemudahan dalam memahami pemotongan pajak yang diterapkan? - Bagaimana pendapat Anda tentang transparansi dalam perhitungan pajak dengan sistem TER?

Sumber: Data disusun peneliti, 2024

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa responden yang merupakan karyawan PT Medikaloka Wonogiri. Dalam penelitian ini, setiap responden memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang dirancang untuk menilai pemahaman, kepuasan, dan kepatuhan mereka terhadap penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada PPh Pasal 21.

Hasil Penelitian Berdasarkan Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) (Sumber: Data disusun peneliti, 2024) yaitu Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pemahaman perhitungan pajak menggunakan TER, diperoleh berbagai tanggapan positif dari responden. Rachmawati selaku Staf Farmasi menyatakan bahwa pemotongan pajak dengan TER lebih mudah dipahami dibandingkan metode sebelumnya. Sejalan dengan itu, Fakhriza yang menjabat sebagai Supervisor mengungkapkan pemahamannya terhadap perhitungan pajak TER karena lebih sederhana tanpa perlu perhitungan PTKP terpisah. Dari perspektif manajemen, Jaya sebagai Manager menegaskan telah memahami bagaimana pajak dihitung dengan sistem TER dan menilai prosesnya lebih mudah dan langsung. Senada dengan pendapat tersebut, Wahyudi yang berposisi sebagai Staf Senior mengatakan bahwa sistem TER lebih jelas dan mempermudah dalam memahami potongan pajak dari gaji. Terkait kemudahan proses pemotongan pajak, para responden memberikan pandangan yang positif terhadap sistem TER.

Rachmawati menjelaskan bahwa dengan TER, tidak perlu lagi menghitung PTKP secara terpisah. Fakhriza menambahkan bahwa sistem ini sangat memudahkan karena hanya perlu melihat tarif yang berlaku tanpa perhitungan yang rumit. Jaya mengonfirmasi bahwa dengan adanya TER, proses pemotongan pajak menjadi lebih cepat dan praktis. Wahyudi juga menekankan kemudahan sistem ini karena hanya perlu mengalikan gaji dengan tarif tanpa rumus rumit. Mengenai aspek keadilan tarif TER yang diterapkan di perusahaan, responden memberikan pandangan yang beragam namun positif dalam implementasinya. Rachmawati berpendapat bahwa tarifnya adil karena perhitungan langsung berdasarkan gaji bruto, sehingga lebih transparan. Fakhriza menilai tarif TER cukup adil karena langsung dihitung berdasarkan gaji yang diterima tanpa ada perhitungan yang membingungkan. Dari sudut pandang manajemen, Jaya menganggap tarif TER cukup adil karena lebih jelas dan sesuai dengan penghasilan karyawan. Wahyudi juga menyetujui keadilan tarif tersebut karena perhitungannya berdasarkan gaji bruto yang lebih jelas.

Hasil penelitian peneliti, mengenai tingkat kepuasan karyawan terhadap sistem pemotongan pajak yang baru menunjukkan respon yang sangat positif dari berbagai level jabatan. Rachmawati yang menjabat sebagai Staf Farmasi mengungkapkan kepuasannya karena proses yang lebih sederhana dan transparan dibandingkan sistem sebelumnya. Hal senada juga disampaikan oleh Fakhriza selaku Supervisor yang menyatakan sangat puas karena

sistem baru tidak membingungkan dan memberikan informasi yang jelas. Dari tingkat manajemen, Jaya sebagai Manager mengekspresikan kepuasannya karena sistem TER lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Wahyudi dalam kapasitasnya sebagai Staf Senior juga menyatakan kepuasannya terhadap proses yang jelas dan tidak membingungkan seperti sistem sebelumnya. Terkait keadilan sistem TER dalam pemotongan pajak, para responden memberikan tanggapan yang positif.

Rachmawati menilai sistem TER lebih adil karena perhitungannya langsung dari gaji bruto tanpa ada potongan yang tidak transparan. Fakhriza menegaskan bahwa sistem ini sangat adil karena segala bentuk pendapatan dan potongan dihitung dengan jelas dan pasti. Jaya sebagai Manager berpendapat bahwa potongan pajak dengan TER sudah adil karena perhitungannya jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Wahyudi juga menilai tarif TER ini adil karena gaji bruto langsung dihitung dengan tarif yang sesuai. Mengenai dampak perubahan sistem pemotongan pajak terhadap kenyamanan kerja, seluruh responden melaporkan peningkatan positif. Rachmawati mengungkapkan bahwa ia merasa lebih nyaman karena potongan pajaknya jelas dan tidak rumit, sehingga dapat lebih fokus bekerja. Fakhriza menyatakan kenyamanannya meningkat karena pajak dipotong secara transparan dan langsung diberitahukan kepada karyawan. Jaya mengonfirmasi bahwa secara keseluruhan ia merasa lebih nyaman dengan sistem baru karena tidak ada kebingungan lagi. Wahyudi juga merasakan peningkatan kenyamanan kerja karena memahami dengan jelas berapa jumlah yang dipotong dan alasannya.

Hasil penelitian mengenai pemahaman karyawan terhadap pentingnya pemotongan pajak bagi negara dan perusahaan menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari berbagai level jabatan. Rachmawati yang berposisi sebagai Staf Farmasi mengungkapkan pemahamannya bahwa pajak sangat penting untuk membiayai pembangunan dan menjaga keberlangsungan negara. Sejalan dengan itu, Fakhriza dalam kapasitasnya sebagai Supervisor menyatakan pemahamannya mengenai kontribusi pajak pada pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Dari perspektif manajemen, Jaya sebagai Manager menunjukkan pemahaman mendalam bahwa pajak penting untuk pembiayaan negara dan juga sebagai bentuk kepatuhan perusahaan pada aturan yang berlaku. Wahyudi selaku Staf Senior turut menegaskan pemahamannya bahwa pajak yang dipotong mendukung pembangunan negara dan kebijakan perusahaan. Terkait dorongan untuk mematuhi kewajiban pajak dengan adanya sistem TER, seluruh responden memberikan respon yang positif. Rachmawati mengungkapkan bahwa sistem yang lebih transparan dan jelas membuatnya merasa lebih yakin dan terdorong untuk mematuhi kewajiban pajak.

Fakhriza menyatakan bahwa ia lebih terdorong untuk mematuhi karena sistem TER yang jelas dan tidak membingungkan. Jaya mengonfirmasi bahwa ia lebih termotivasi untuk patuh karena prosesnya jelas dan sederhana tanpa potongan yang rumit. Wahyudi juga merasa terdorong untuk patuh karena adanya transparansi dalam proses perhitungan pajak yang memudahkan pemahamannya. Mengenai pengaruh sistem TER terhadap kepatuhan karyawan dalam pemotongan pajak perusahaan, seluruh responden melaporkan dampak positif yang signifikan. Rachmawati dalam perannya sebagai Staf Farmasi mengungkapkan bahwa ia menjadi lebih patuh karena sistem ini memudahkannya dalam memahami potongan yang dilakukan. Fakhriza selaku Supervisor menyatakan bahwa ia merasa lebih yakin dan patuh karena sistem yang diterapkan langsung jelas dan tidak membingungkan. Dari tingkat manajemen, Jaya sebagai Manager menekankan bahwa TER memberikan perhitungan yang jelas, sehingga ia lebih yakin pajak yang dipotong sesuai, dan hal ini membuatnya patuh tanpa keraguan. Wahyudi dalam kapasitasnya sebagai Staf Senior mengkonfirmasi bahwa sistem TER membuatnya lebih patuh, karena dapat melihat langsung perhitungannya dan lebih mudah memahaminya.

Hasil penelitian mengenai kejelasan sistem TER dalam menjelaskan jumlah pajak yang dipotong mendapatkan tanggapan positif dari seluruh responden. Rachmawati sebagai Staf Farmasi menegaskan bahwa sistem ini sangat jelas karena mereka dapat mengetahui jumlah yang dipotong beserta alasannya, sehingga membuatnya lebih nyaman dan tidak ada keraguan soal potongan pajak. Fakhriza dalam kapasitasnya sebagai Supervisor menyatakan bahwa penjelasannya sangat jelas, ia dapat langsung mengetahui jumlah yang dipotong dan alasannya tanpa kebingungan. Jaya selaku Manager mengonfirmasi bahwa sistem TER memberikan penjelasan yang sangat transparan tentang jumlah potongan pajak yang dikenakan. Wahyudi sebagai Staf Senior juga mengungkapkan bahwa sistem ini sangat jelas karena mereka dapat mengetahui jumlah potongan dan alasannya, sehingga membuatnya lebih nyaman tanpa keraguan. Terkait kemudahan dalam memahami pemotongan pajak yang diterapkan, para responden memberikan respon yang sangat positif. Rachmawati merasa terbantu karena semuanya sudah dihitung dan hanya perlu melihat hasil akhirnya saja, yang dinilai jauh lebih mudah dibandingkan sistem sebelumnya. Fakhriza menyatakan sangat terbantu karena hanya perlu melihat jumlah pajak yang sudah dipotong tanpa perlu menghitung ulang.

Jaya menambahkan bahwa sistem TER membuat semuanya lebih mudah dipahami dengan proses yang sangat sederhana dan tidak membingungkan. Wahyudi juga mengungkapkan kemudahan sistem ini karena semuanya sudah dihitung dan hanya perlu melihat hasil akhirnya saja. Mengenai transparansi dalam perhitungan pajak dengan sistem

TER, seluruh responden memberikan pandangan yang sangat positif. Rachmawati menilai sistem ini transparan karena tidak ada yang disembunyikan, mereka dapat melihat potongan sesuai gaji bruto yang membuat mereka percaya sistem ini adil dan tidak memberatkan. Fakhriza menegaskan bahwa sistem ini sangat transparan karena dapat langsung melihat berapa potongan yang dilakukan dan jumlah yang harus dibayar. Jaya mengonfirmasi bahwa sistem ini sangat transparan tanpa ada yang disembunyikan dan semuanya mudah dimengerti, sehingga merasa yakin dengan jumlah pajak yang dipotong. Wahyudi juga menyatakan bahwa sistem ini transparan karena mereka dapat melihat potongan sesuai gaji bruto yang membuat mereka percaya akan keadilan sistem dan tidak memberatkan.

Pembahasan

Dari tabel hasil wawancara di atas, beberapa pola dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT Medikaloka Wonogiri diterima dengan baik oleh karyawan. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih mudah memahami perhitungan pajak dengan menggunakan TER. Salah satu alasan utama adalah karena sistem ini tidak memerlukan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang kompleks, melainkan hanya mengalikan gaji bruto karyawan dengan tarif yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan teori Kepatuhan Pajak, yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika mereka memahami dengan jelas sistem perpajakan yang diterapkan (Hanifah & Hayati, 2024). Dengan adanya penyederhanaan dalam sistem pajak, karyawan merasa lebih yakin bahwa perhitungan pajak mereka sesuai dan adil.

2. Kepuasan Karyawan terhadap Pemotongan Pajak

Kepuasan karyawan terhadap sistem pemotongan pajak dengan menggunakan TER juga meningkat. Sebagian besar responden merasa puas karena proses pemotongan pajak menjadi lebih transparan dan mudah dimengerti. Kejelasan mengenai besarnya potongan pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan bruto tanpa penghitungan PTKP yang rumit dianggap sangat membantu. Hal ini sejalan dengan Teori Kepuasan Kerja, yang menyatakan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh transparansi dan keadilan dalam sistem kompensasi yang diterima oleh karyawan (Hartono & Sabijono, 2022). Karyawan yang merasa adil terhadap potongan pajak akan lebih puas dan merasa nyaman dengan sistem yang diterapkan.

3. Kepatuhan Karyawan terhadap Kewajiban Pajak

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas karyawan mengungkapkan bahwa mereka lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban pajak setelah diterapkannya sistem TER. Transparansi yang diberikan oleh perusahaan mengenai cara kerja sistem pemotongan pajak membuat karyawan merasa lebih yakin bahwa pajak yang dipotong sesuai dengan ketentuan. Teori Self-Assessment dalam Pajak menjelaskan bahwa transparansi dan kemudahan dalam proses penghitungan pajak akan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka (Dewi *et al.*, 2024). Dalam hal ini, penerapan TER tidak hanya meningkatkan pemahaman karyawan, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan

4. Transparansi dan Kemudahan dalam Sistem Pajak

Dalam hal transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan merasa sangat puas dengan kemudahan yang diberikan oleh sistem TER. Setiap karyawan mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai jumlah pajak yang dipotong dan alasan di baliknya. Hal ini membangun kepercayaan dan memastikan bahwa tidak ada yang disembunyikan dalam proses pemotongan pajak. Penerapan sistem yang lebih transparan ini sesuai dengan Teori Transparansi dan Akuntabilitas dalam Akuntansi Pajak, yang menekankan bahwa transparansi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan dan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (Dewi *et al.*, 2024). Dengan demikian, transparansi yang tinggi dalam sistem pajak dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan karyawan.

Analisis Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 21 di PT. Medikaloka Wonogiri

PT. Medikaloka Wonogiri melakukan pencatatan akuntansi untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pencatatan ini mencakup pemotongan gaji karyawan, kewajiban pajak yang terutang, serta proses pembayaran gaji dan penyetoran PPh 21. Berikut adalah penjelasan mengenai proses pencatatan tersebut:

1. Pencatatan Pemotongan Gaji Karyawan

Setiap bulan, PT. Medikaloka Wonogiri melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dari gaji karyawan berdasarkan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan ini merupakan kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam akuntansi, pemotongan pajak tersebut dicatat sebagai beban gaji pada sisi debit dan utang PPh Pasal 21 di sisi kredit. Proses ini merupakan bagian dari sistem self-assessment, dimana perusahaan mengambil peran dalam menghitung

dan memotong pajak yang terutang dari penghasilan karyawan. Transparansi dalam proses ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan baik, dan karyawan memperoleh informasi yang jelas mengenai jumlah pajak yang dipotong dari gaji mereka (Ayuningtias, 2021).

2. Pencatatan Kewajiban Pajak yang Terutang

Setelah dilakukan pemotongan gaji, kewajiban pajak yang terutang dicatat dalam buku besar perusahaan sebagai utang pajak. Pencatatan kewajiban ini mencerminkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan akurat dan tepat waktu. Proses ini juga membantu perusahaan dalam mempersiapkan laporan pajak yang diperlukan untuk keperluan audit dan verifikasi oleh otoritas pajak. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencatatan pajak sangat penting, karena dapat meningkatkan kepercayaan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terhadap sistem akuntansi pajak yang diterapkan oleh perusahaan (Ayuningtias, 2021).

3. Pencatatan Pembayaran Gaji Karyawan

Pembayaran gaji karyawan yang sudah dipotong pajaknya dicatat dalam sistem akuntansi dengan mengurangi utang gaji dan mencatat pengeluaran kas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pembayaran dengan cara yang transparan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pencatatan pembayaran gaji yang tepat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pembayaran dan bahwa semua kewajiban pembayaran gaji telah dipenuhi. Pencatatan yang baik dan transparan juga memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan dapat dipercaya oleh auditor maupun pihak eksternal lainnya. Dalam hal ini, proses pencatatan pembayaran gaji yang efisien merupakan bagian dari praktik terbaik dalam akuntansi perpajakan (Marsono & Muamarah, 2022).

4. Pencatatan Penyetoran PPh Pasal 21 ke Kas Negara

Setelah pemotongan dan pembayaran gaji, PT. Medikaloka Wonogiri melakukan penyetoran PPh Pasal 21 ke kas negara sesuai dengan kewajiban perpajakan yang telah dihitung dan dicatat sebelumnya. Pencatatan penyetoran pajak ini dilakukan dengan mendebit akun utang PPh Pasal 21 dan mengkredit akun kas. Proses ini menandakan bahwa kewajiban pajak yang terutang telah diselesaikan dengan benar dan tepat waktu. Pencatatan yang tepat dalam tahap ini sangat penting untuk meminimalkan risiko kesalahan yang dapat menyebabkan sanksi atau denda dari otoritas pajak. Sebagaimana ditegaskan dalam Teori Kepatuhan Pajak, perusahaan yang memiliki sistem pencatatan pajak yang baik dan akurat akan mengurangi kemungkinan timbulnya masalah terkait kepatuhan pajak (Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan, 2022).

Dengan demikian, pencatatan akuntansi yang tepat untuk PPh Pasal 21 di PT. Medikaloka Wonogiri tidak hanya mendukung kepatuhan perpajakan, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Relevansi Pencatatan yang Tepat dalam Akuntansi Pajak

Pencatatan yang tepat dalam akuntansi pajak sangat penting untuk beberapa alasan:

1. Kepatuhan Perpajakan: Pencatatan yang akurat memastikan bahwa PT. Medikaloka Wonogiri memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menghindari sanksi atau denda dari otoritas pajak.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Pencatatan yang jelas dan terstruktur meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan, yang penting bagi pemangku kepentingan, termasuk manajemen, karyawan, dan investor.
3. Pengambilan Keputusan: Data yang akurat mengenai kewajiban pajak membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan strategi pajak.
4. Audit dan Verifikasi: Pencatatan yang baik memudahkan proses audit dan verifikasi oleh pihak ketiga, termasuk auditor eksternal dan otoritas pajak.

Dengan demikian, pencatatan akuntansi yang tepat untuk PPh Pasal 21 di PT. Medikaloka Wonogiri tidak hanya mendukung kepatuhan perpajakan, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Pengaruh Tarif Efektif Rata-rata (TER) terhadap Pencatatan PPh Pasal 21

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 memberikan kemudahan dalam perhitungan PPh 21. Dengan menggunakan TER, PT. Medikaloka Wonogiri dapat menghitung pajak yang terutang dengan lebih sederhana, yaitu dengan mengkalikan total gaji karyawan dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan status tenaga kerja. Hal ini berdampak pada pencatatan akuntansi sebagai berikut:

1. Kemudahan Perhitungan: Pencatatan menjadi lebih efisien karena perhitungan pajak tidak lagi memerlukan analisis yang rumit. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan.
2. Kepatuhan yang Meningkat: Dengan sistem yang lebih sederhana, karyawan dan manajemen lebih memahami kewajiban pajak mereka, yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Dampak Pencatatan yang Tidak Tepat

Pencatatan yang tidak tepat dalam akuntansi pajak dapat memiliki dampak yang

signifikan bagi PT. Medikaloka Wonogiri. Beberapa dampak tersebut meliputi (Marsono & Muamarah, 2022):

1. Sanksi dan Denda: Ketidakakuratan dalam pencatatan PPh 21 dapat mengakibatkan sanksi dari otoritas pajak. Jika pajak yang terutang tidak dilaporkan dengan benar, perusahaan dapat dikenakan denda yang merugikan.
2. Kerugian Reputasi: Kesalahan dalam pencatatan pajak dapat merusak reputasi perusahaan di mata karyawan, investor, dan publik. Reputasi yang buruk dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan kepercayaan stakeholder.
3. Kesulitan dalam Audit: Pencatatan yang tidak rapi dan tidak akurat dapat menyulitkan proses audit, baik internal maupun eksternal. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam laporan keuangan dan meningkatkan biaya audit.

Respon Karyawan terhadap Perubahan Skema Pemotongan Pajak

Hasil wawancara dengan karyawan PT. Medikaloka Wonogiri menunjukkan bahwa mayoritas karyawan memiliki pemahaman yang baik mengenai perubahan skema pemotongan pajak yang diterapkan melalui Tarif Efektif Rata-rata (TER). Karyawan merasa bahwa skema baru ini lebih sederhana dan transparan dibandingkan dengan metode sebelumnya yang lebih kompleks. Dengan adanya penjelasan yang jelas dari manajemen mengenai cara kerja TER, karyawan dapat dengan mudah memahami bagaimana pajak mereka dihitung dan dipotong dari gaji bulanan. Pemahaman yang baik ini berkontribusi pada rasa percaya diri karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Arista, 2022).

Kepuasan karyawan terhadap skema pemotongan pajak yang baru juga terlihat dari tanggapan positif mereka selama wawancara. Banyak karyawan yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih nyaman dan tidak khawatir mengenai potongan pajak yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh transparansi dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Ketika karyawan merasa bahwa mereka tidak dirugikan oleh sistem yang baru, hal ini meningkatkan kepuasan kerja mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Karyawan yang puas cenderung lebih loyal dan berkomitmen terhadap perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas (Matondang et al., 2023).

Selain itu, pemahaman yang baik dan kepuasan terhadap skema pemotongan pajak baru berpengaruh langsung terhadap kepatuhan karyawan sebagai wajib pajak. Karyawan yang merasa bahwa sistem perpajakan yang diterapkan adil dan transparan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Dalam wawancara, beberapa karyawan menyatakan bahwa mereka merasa lebih termotivasi untuk membayar pajak karena mereka memahami manfaat dari pajak yang dibayarkan, seperti peningkatan layanan publik dan infrastruktur.

Dengan demikian, perubahan skema pemotongan pajak tidak hanya berdampak pada kepuasan karyawan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan di lingkungan perusahaan

6. PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT. Medikaloka Wonogiri, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karyawan di perusahaan ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap skema pemotongan pajak yang baru, dan tidak ada protes signifikan terkait perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam mempermudah perhitungan pajak dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak, serta berpotensi meningkatkan kepatuhan mereka.

Dampak positif dari penerapan PPh Pasal 21 TER juga terlihat dari meningkatnya kesadaran karyawan akan kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan mudah dipahami, karyawan merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini menjadi indikasi bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat sebagai wajib pajak.

Saran

Sebagai saran, disarankan agar PT. Medikaloka Wonogiri terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku, terutama terkait dengan PPh Pasal 21. Meskipun karyawan telah menunjukkan pemahaman yang baik, peningkatan pengetahuan mengenai perpajakan akan semakin memperkuat kepatuhan mereka. Perusahaan dapat mengadakan pelatihan atau seminar yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti konsultan pajak, untuk memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan perpajakan yang ada. Dengan mendengarkan masukan dari wajib pajak dan memahami tantangan yang dihadapi, pemerintah dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada, sehingga dapat menciptakan iklim perpajakan yang lebih kondusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S., & Hariyoga, A. (2024). Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru (Tarif Efektif Rata-rata (TER)) pada PT. Medikaloka Jakarta. *International Journal of Halal Economic*, 1(1), 57-67.
- Alvionita, S., & Marhalinda, M. (2024). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Karyawan. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 7(2), 112–121. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v7i2.3340>
- Annisa, D, N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M, H. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*. Vol 1, No 4. 347-355.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Arief, D. R., Mardiani, I., Zuhdi, A., Pahala, I., & Wahono, P. (2024). Studi Komparasi: Perbandingan Penghitungan Pph 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Pph 21 Terbaru Pada PT. UMS. *JURNAL MANEKSI*, 13(3).
- Arista, R. (2022). *Terhadap Optimalisasi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan*. 1(5), 585– 594.
- Ayuningtias, P. (2021). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Mulia Raya Agrijaya Bandung. *Frima*, 1(4).
- Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105–116. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.1905>
- Hanifah, H., & Hayati, N. (2024). ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PT CDS). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 311–323. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i2.513>
- Hartono, M. A. R., & Sabijono, H. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 1(1), 329–336.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2022). *Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Marsono, M., & Muamarah, H. S. (2022). Pencatatan Transaksi Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 10–19. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1683>
- Matondang, M. H., Hardiana, N., Studi, P., & Keuangan, A. (2023). VOL 2 , NO . 2 ,

SEPTEMBER 2023. 2(2), 465–470.

- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Prabasari, B., Rohmawati, L., Amaliyah, E, D, E., & Rinawati, T. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-rata (TER) terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(2), 221.
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Siburian, H. K., Subandi, M., Lubis, A. F., Indawati, & Supriatna, D. (2023). Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02), 129–135. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.232>